



# BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kuningan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa adalah desa di Kabupaten Kuningan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah BPD desa yang bersangkutan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Kuningan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa.
9. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa.

## Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2016, meliputi:
  - a. Pengertian;
  - b. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APB Desa;
  - c. Teknis penyusunan APB Desa;
  - d. Harga satuan belanja dalam pelaksanaan penyusunan APB Desa;
  - e. Penutup.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Struktur APB Desa Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Penatausahaan keuangan APB Desa dilaksanakan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal: 2016

 **BUPATI KUNINGAN**  
  
**UTJE CHERIAH HAMID SUGANDA**

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal :

 **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN**  
  
**Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580217 198503 1 003

B P M D			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBID / KASUBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUS			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR

PARAF KORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAS.			

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : TAHUN 2016

Tanggal : 2016

Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
2016

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**A. PENGERTIAN**

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.
6. Pelaksana Kegiatan adalah Perangkat Desa diluar PTPKD yang diberi tugas oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan di Desa
7. Bendahara adalah perangkat desa unsur staf Urusan Keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
10. Pendapatan desa adalah uang yang masuk ke kas desa tanpa ada kewajiban untuk membayar kembali.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan yang diterima oleh Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Belanja desa adalah uang yang keluar dari kas desa yang tidak bisa ditarik kembali.

14. Surplus Anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
15. Defisit Anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja desa.
16. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah desa dan/atau hak pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

## **B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA**

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

### **1. Pendapatan Desa**

#### **a. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

Pendapatan asli Desa, meliputi :

- 1) Hasil Usaha, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah kas desa dan hasil BUMDesa;
- 2) Hasil Aset, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan lain-lain;
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa, meliputi pungutan desa;
- 5) Dalam upaya pengelolaan PADesa, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Dalam merencanakan target PADesa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa;
  - b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
  - c) Penerimaan desa dari tanah kas desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
  - d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa/ lelang tahunan terhadap tanah kas desa, Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada BPD terhadap lokasi, harga dasar sewa/ lelang tanah Kas Desa yang akan disewakan. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang lelang tanah Kas Desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa.
  - e) Hasil penyewaan/ lelang tanah kas desa dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
  - f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;

- g) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa dari Pasar Desa /Kios Desa, obyek rekreasi/wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa dan kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
- h) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Desa dan/atau di luar kewenangan desa.
- i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APB Desa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/ partisipasi masyarakat.

#### **b. Kelompok Transfer**

1. Dana Desa ;
2. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Alokasi Dana Desa (ADD);
4. Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Barat;
5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Kuningan;
6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dapat bersifat umum dan khusus;
7. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk Penghasilan tetap, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

#### **c. Kelompok pendapatan lain-lain**

Kelompok pendapatan lain-lain, meliputi :

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

#### **2. Belanja Desa**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, meliputi 5 bidang yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5) Belanja Tak Terduga.

Belanja desa dilakukan secara proporsional sebagai berikut :

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi :

- a) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
  - b) Pembangunan sarana dan prasarana desa
  - c) Pengembangan potensi ekonomi lokal
  - d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
- a) Penghasilan tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa;
  - b) Operasional Pemerintah Desa;
  - c) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - d) insentif rukun tetangga dan rukun warga

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa, meliputi :

- 1) **Belanja Pegawai** untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Operasional BPD yang dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan, sebab berikut :
  - a) **Penghasilan Tetap**, merupakan belanja upah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setinggi-tingginya 60 % (enam puluh perseratus) dari ADD yang diterima, dengan pembagian sebagai berikut :
    - (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa non PNS serendah-rendahnya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
    - (2) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS adalah sekurang-kurangnya 70 % (tujuh puluh perseratus) dan setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh perseratus) dari penghasilan Kepala Desa.
    - (3) Besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya non PNS adalah sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dan setinggi-tingginya 60 % (enam puluh perseratus) dari penghasilan Kepala Desa.
    - (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari total APB Desa setelah diakumulasikan dengan tunjangan dan operasional BPD, RT/RW dan operasional pemerintah desa.
  - b) Tunjangan Suami/ Istri dan Tunjangan Anak bersumber dari APB Desaa;
  - c) Tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Purna Bhakti Aparatur Pemerintah Desa bersumber dari APB Desaa, tidak masuk dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah APB Desa;
  - d) Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Prov. Jabar, tidak masuk dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah APB Desa;
  - e) Tunjangan kesehatan untuk pembayaran premi BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta istri dan anak dengan jumlah maksimal tanggungan 4 (empat) orang;
  - f) Honorarium bagi Petugas Registrat sesuai kemampuan keuangan desa dan beban kerja Petugas Registrat Desa.
- 2) **Operasional Pemerintah Desa**, dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintah desa, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset desa, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari total APB Desa setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa, Tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT/RW.

- 3) **Tunjangan dan operasional BPD**, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari total APB Desa setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa, operasional Pemerintah dan insentif RT/RW, dipergunakan untuk:
- Tunjangan pimpinan dan anggota BPD.
  - Operasional BPD meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/ penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.
- 4) Insentif RT dan RW, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30 % dari total APB Desa setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa, operasional pemerintah desa serta Tunjangan dan operasional Tunjangan BPD , dipergunakan untuk :
- Insentif pengurus RT/RW.
  - Operasional RT/RW meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/ penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.
- 5) **Barang dan Jasa**  
 Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain:
- Alat tulis kantor;
  - Benda pos;
  - Bahan/material;
  - Pemeliharaan;
  - Cetak dan penggandaan;
  - Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - Makanan dan minuman rapat;
  - Pakaian dinas dan atributnya;
  - Perjalanan dinas;
  - Upah kerja;
  - Honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
  - Operasional Pemerintah Desa;
  - Operasional BPD;
  - Pemberian barang pada masyarakat/keompok masyarakat.
  - Honorarium Petugas Pengamanan Kantor (Kemit).
- 6) **Belanja Modal.**
- Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa.
  - Kegiatan pembangunan yang bersifat fisik/ konstruksi agar dibuatkan prasasi
- 7) **Belanja tak terduga**
- Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
  - Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
  - Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- 1) Pembiayaan terdiri dari:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- 2) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 3) SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- 4) SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 5) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- 6) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 7) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
  - a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b) Penyertaan Modal Desa.
  - c) Pembayaran utang desa.
- 8) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- 9) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa paling sedikit memuat:
  - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d) sumber dana cadangan; dan
  - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 10) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 11) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- 12) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

### **C. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa**

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Desa dan BPD perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan APB Desa tetap berpedoman kepada:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 .
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa.
2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APB Desa tahun anggaran 2016 secara tepat waktu, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan;
  3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Desa agar memenuhi jadwal proses penyusunan APB Desa, mulai dari penyusunan, Penyampaian Kepada BPD, dan Persetujuan BPD.
  4. Perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan RAPB Desa, sehingga APB Desa merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, Daerah dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa;
  5. Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2016 hanya diperkenankan untuk 1 (satu) kali perubahan dan diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2015. Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Desa tetap melakukan Perubahan APB Desa selambat-lambatnya akhir Bulan Oktober 2016. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016.

#### D. HARGA SATUAN BELANJA DALAM PELAKSANAAN APBDesa

##### I. Biaya Jamuan Makan dan Minum

- a. Jamuan Ringan : @ 12.500,-/ orang
- b. Jamuan Makan : @ 25.000,-/ orang
- c. Jamuan Makan VIP (Narasumber dari Pusat/ Prov):@ 50.000,-/ orang

##### II. Biaya Pelatihan/Seminar/Kursus/Desiminasi/Sosialisasi

###### a. Penceramah/ Narasumber/ Tenaga Ahli

- 1) Eselon I/ Pejabat negara : @ Rp. 1.500.000,-/ orang/ jam
- 2) Eselon II/ Guru Besar/Konsultan : @ Rp. 900.000,- /orang/ jam
- 3) Eselon III/ Dosen/ S3 : @ Rp. 750.000,- / orang/ jam
- 4) Eselon IV/ Dosen S2 : @ Rp. 500.000,- / orang/ jam
- 5) Non PNS/ Tokoh : @ Rp. 250.000,- / orang/ jam
- 6) Untuk penceramah dari luar desa dapat ditambah dengan biaya Akomodasi dan Transportasi yang disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas daerah Kabupaten Kuningan.

###### b. Moderator

- 1) Eselon IV/ Sederajat : @ Rp. 300.000,- / orang/ Kegiatan
  - 2) Non Eselon / Non PNS : @ Rp. 150.000,- / orang/ Kegiatan
- c. Notulen : @ Rp. 150.000,- / Kegiatan
  - d. Pengajar : @ Rp. 200.000,- / Jam Pelajaran
  - e. Instruktur : @ Rp. 100.000,-/ Jam Pelajaran
  - f. Pembantu Instruktur : @ Rp. 75.000,- / Jam Pelajaran
  - g. Uang Saku Peserta : @ Rp. 50.000,-/ hari
  - h. MC (Protokol) : @ Rp. 150.000,- / Kegiatan

**E. PENUTUP**

Demikian untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2016

**BUPATI KUNINGAN.**



**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**

<b>B P M D</b>			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBSUKASUBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUB			

<b>PARAP KOORDINASI BAG. MUKA</b>			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB BAG.			
KABAS			

III. Biaya perjalanan dinas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga di Desa

No	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang (Rp.)	
		Kades dan Pimpinan Lembaga	Katdes dan Anggota Lembaga
1	Dalam wilayah kecamatan	30.000	20.000
2	Dalam Wil Kab. Kuningan radius sampai dengan 20 Km	65.000	50.000
3	Dalam Wil Kab. Kuningan radius diatas 20 Km	75.000	60.000
4	Dalam prov. Jabar (cluster A meliputi : Kab. Majalengka, Kab/ Kota Cirebon, Kab. Ciamis dan Kota Banjar)	150.000	100.000
5	Dalam prov. Jabar (cluster B meliputi : Kab. Sumedang, Kab. Indramayu, Kota/ Kab. Tasikmalaya)	300.000	200.000
6	Dalam prov. Jabar (cluster C meliputi : Kab/Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab/ Kota Bogor, kab/ Kota bekasi, Kota Depok, Kab. Karawang, Kab/ Kota Cianjur, Kab/ Kota Sukabumi, Kab. Purwakarta, dan Kab. Subang.	400.000	300.000
7	Prov. Banten, DKI, Jateng, Jatim dan DIY.	500.000	400.000
8	Luar Pulau Jawa.	600.000	500.000

IV. Biaya Bahan Bakar Kendaraan Roda 2 (Dua) Dalam Wilayah Kabupaten Kuningan

NO	Jarak Tempuh	BBM (Liter)	Ket
1	Radius 5 - 20 KM	2	
2	Radius diatas 20 KM	4	

Sewa Hotel/ Penginapan dimungkinkan apabila kegiatan tersebut tidak ditanggung oleh panitia Kegiatan dan dilaksanakan diluar Kabupaten dengan standar biaya :

- a) Kepala Desa dan Ketua BPD maksimal Rp. 500.000,-
- b) Perangkat Desa dan Anggota BPD maksimal Rp. 400.000,-

V. Sewa Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sewa/ Hari (Rp.)
1	Roda 4 (empat)/ minibus	400.000
2	Roda 6 (enam)/ Bus sedang	2.500.000
3	Roda 6 (enam)/ Bus Besar	3.500.000
4	Pick Up	300.000

Catatan : Sewa kendaraan hanya diperbolehkan untuk Perjalanan Dinas yang pelaksanaannya di luar Kabupaten Kuningan dan minimal diikuti oleh 3 orang.

- Belanja honorarium PTPKD setinggi tingginya 1,5 % ( satu koma lima perseratus) dari total APB Desa
- Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan setinggi-tingginya 5% (lima perseratus) dari nilai yang tercantum dalam RAB Kegiatan.
- Standar harga barang dan jasa lainnya yang dilaksanakan oleh desa berpedoman pada Keputusan Bupati Kuningan Nomor 910/KPTS.488-BPKAD/2015 tentang Penetapan Standar Biaya Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016.
- Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di desa juga harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015.

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN**

**NOMOR : TAHUN 2016**

**TANGGAL : 2016**

**TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

PEMERINTAH DESA .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN .....

RANCANGAN PERATURAN DESA .....

NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ..... tentang ....., Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) menjadi Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2016;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Desa Rp.....
- 2. Belanja Desa
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
  - b. Bidang Pembangunan Rp.....
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
  - e. Bidang Tak Terduga Rp.....
  - Jumlah Belanja Rp.....
  - Surplus/ Defisit Rp.....
- 3. Pembiayaan Desa
  - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
  - Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....

Diundangkan di :  
Pada tanggal :  
SEKRETARIS DESA

.....



2				<b>BELANJA</b>		
2	1			<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		
2	1	1		<b>Penghasilan tetap dan Tunjangan</b>		
2	1	1	1	<b>Belanja Pegawai</b>		
				Penghasilan Tetap dan tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat		
				Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat yang bersumber dari Tanah Kas Desa		
				Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (kinerja)		
				Tunjangan BPD		
				Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa		
				Honorarium Petugas Registrat		
				Honorarium Bulanan PTPKD		
2	1	2		<b>Operasional Pemerintah Desa</b>		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				ATK		
				Benda Pos		
				Pakaian Dinas dan Atribut		
				Pakaian Olah Raga		
				Perjalanan Dinas		
				Pemeliharaan Aset Desa		
				AIR, Listrik dan Telepon		
				Makan dan Minum		
				Pengadaan Alat-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		
				Sewa Gedung/ Kantor		
				Honorarium Petugas Pengamanan kantor (Kemit)		
				Biaya Pensertifikatan Aset Desa		
				Belanja Bahan Bacaan dan Perundang-undangan		
2	1	2	3	Belanja Modal		
2	1	3		<b>Operasional BPD</b>		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	4		<b>Operasional RT/RW</b>		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	5		<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi</b>		
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	6		<b>Penetapan dan penegasan batas Desa</b>		
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	7		<b>Pendataan Desa/ Profil Desa</b>		
2	1	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
			3	Belanja Modal		

2	1	8		<b>Penyusunan tata ruang Desa</b>		
2	1	8	2	Belanja Barang dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	9		<b>Penyelenggaraan musyawarah Desa</b>		
2	1	9	2	Belanja Barang dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	10		<b>Pengelolaan informasi Desa</b>		
2	1	10	2	Belanja Barang dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	11		<b>Penyelenggaraan perencanaan Desa</b>		
2	1	11	2	Belanja Barang dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	12		<b>Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa</b>		
2	1	12	2	Belanja Barang dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	13		<b>Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;</b>		
2	1	13	2	Belanja Barang dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	14		<b>Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa</b>		
2	1	14	2	Belanja Barang dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
2	1	15		<b>Penyelenggaraan kegiatan lainnya.</b>		
2	1	15	2	Belanja Barang dan Jasa		
			3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>			<b><i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i></b>		
2	2	1		Pembangunan, Pengembangan dan pengelolaan pos kesehatan Desa dan Polindes		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	3	Belanja Modal		
2	2	2		Pembangunan, Pengelolaan dan pembinaan Posyandu		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	2	3	Belanja Modal		
2	2	3		Pembangunan, Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.		
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	3	3	Belanja Modal		
2	2	4		Pembangunan, Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan		
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	4	3	Belanja Modal		
2	2	5		Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa		
2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	5	3	Belanja Modal		
2	2	6		Pembangunan, Taman bacaan masyarakat		
2	2	6	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	6	3	Belanja Modal		

2	2	7		Pembangunan, balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat		
2	2	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	7	3	Belanja Modal		
2	2	8		Pengembangan dan pembinaan sanggar seni		
2	2	8	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	8	3	Belanja Modal		
2	2	9		Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.		
2	2	9	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	9	3	Belanja Modal		
2	2	10		pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Dasar		
2	2	10	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	10	3	Belanja Modal		
2	2	11		Sarana dan prasarana kesehatan lainnya		
2	2	11	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	11	3	Belanja Modal		
2	2	12		Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa		
2	2	12	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	12	3	Belanja Modal		
2	2	13		Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani		
2	2	13	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	13	3	Belanja Modal		
2	2	14		Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa		
2	2	14	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	14	3	Belanja Modal		
2	2	15		Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)		
2	2	15	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	15	3	Belanja Modal		
2	2	16		Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier		
2	2	16	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	16	3	Belanja Modal		
2	2	17		Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan		
2	2	17	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	17	3	Belanja Modal		
2	2	18		Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa		
2	2	18	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	18	3	Belanja Modal		
2	2	19		Pembangunan, dan pemeliharaan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa		
2	2	19	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	19	3	Belanja Modal		

2	2	20		Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya		
2	2	20	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	20	3	Belanja Modal		
2	2	21		Pendirian dan pengembangan BUM Desa		
2	2	21	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	21	3	Belanja Modal		
2	2	22		Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa		
2	2	22	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	22	3	Belanja Modal		
2	2	23		Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa		
2	2	23	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	23	3	Belanja Modal		
2	2	24		Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan		
2	2	24	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	24	3	Belanja Modal		
2	2	25		Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa		
2	2	25	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	25	3	Belanja Modal		
2	2	26		Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan		
2	2	26	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	26	3	Belanja Modal		
2	2	27		Pengembangan benih lokal		
2	2	27	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	27	3	Belanja Modal		
2	2	28		Pengembangan ternak secara kolektif		
2	2	28	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	28	3	Belanja Modal		
2	2	29		Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri		
2	2	29	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	29	3	Belanja Modal		
2	2	30		Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu		
2	2	30	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	30	3	Belanja Modal		
2	2	31		Pengelolaan padang gembala		
2	2	31	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	31	3	Belanja Modal		
2	2	32		Pengembangan Desa Wisata		
2	2	32	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	32	3	Belanja Modal		
2	2	33		Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan		
2	2	33	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	33	3	Belanja Modal		

2	2	34		Penguatan permodalan BUM Desa		
2	2	34	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	34	3	Belanja Modal		
2	2	35		Penggilingan padi		
2	2	35	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	35	3	Belanja Modal		
2	2	36		Pembukaan lahan pertanian		
2	2	36	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	36	3	Belanja Modal		
2	2	37		Pengelolaan usaha hutan Desa		
2	2	37	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	37	3	Belanja Modal		
2	2	38		Kolam ikan dan pembenihan ikan		
2	2	38	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	38	3	Belanja Modal		
2	2	39		Kapal penangkap ikan		
2	2	39	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	39	3	Belanja Modal		
2	2	40		Cold storage (gudang pendingin)		
2	2	40	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	40	3	Belanja Modal		
2	2	41		Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan		
2	2	41	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	41	3	Belanja Modal		
2	2	42		Kandang ternak		
2	2	42	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	42	3	Belanja Modal		
2	2	43		Instalasi biogas		
2	2	43	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	43	3	Belanja Modal		
2	2	44		Mesin pakan ternak		
2	2	44	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	44	3	Belanja Modal		
2	2	45		Sarana dan prasarana ekonomi lainnya		
2	2	45	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	45	3	Belanja Modal		
2	2	46		Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya		
2	2	46	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	46	3	Belanja Modal		
2	2	47		komoditas tambang mineral bukan logam		
2	2	47	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	47	3	Belanja Modal		
2	2	48		komoditas tambang batuan		
2	2	48	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	48	3	Belanja Modal		
2	2	49		hutan milik Desa		
2	2	49	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	49	3	Belanja Modal		

2	2	50		pengelolaan sampah		
2	2	50	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	50	3	Belanja Modal		
2	2	51		Penghijauan		
2	2	51	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	51	3	Belanja Modal		
2	2	52		Pembuatan terasering		
2	2	52	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	52	3	Belanja Modal		
2	2	53		Perlindungan mata air		
2	2	53	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	53	3	Belanja Modal		
2	2	54		Pembersihan daerah aliran sungai		
2	2	54	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	54	3	Belanja Modal		
2	2	55		Kegiatan pelestarian lingkungan hidup lainnya.		
2	2	55	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	55	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>3</b>			<b><i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i></b>		
2	3	1		Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	1	3	Belanja Modal		
2	3	2		Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban		
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	2	3	Belanja Modal		
2	3	3		Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama		
2	3	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	3	3	Belanja Modal		
2	3	4		Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga		
2	3	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	4	3	Belanja Modal		
2	3	5		Kegiatan pembinaan lembaga adat		
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	5	3	Belanja Modal		
2	3	6		Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat		
2	3	6	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	6	3	Belanja Modal		
2	3	7		Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya		
2	3	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	7	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>4</b>			<b><i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i></b>		
2	4	1		Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	1	3	Belanja Modal		

2	4	2		Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya		
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	2	3	Belanja Modal		
2	4	3		Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	3	3	Belanja Modal		
2	4	4		Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa		
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	4	3	Belanja Modal		
2	4	5		Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	5	3	Belanja Modal		
2	4	6		Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan		
2	4	6	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	6	3	Belanja Modal		
2	4	7		Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat		
2	4	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	7	3	Belanja Modal		
2	4	8		Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;		
2	4	8	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	8	3	Belanja Modal		
2	4	9		Peningkatan kapasitas kelompok perempuan/ PKK		
2	4	9	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	9	3	Belanja Modal		
2	4	10		Peningkatan kapasitas kelompok tani		
2	4	10	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	10	3	Belanja Modal		
2	4	11		Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin		
2	4	11	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	11	3	Belanja Modal		
2	4	12		peningkatan kapasitas UP2K PKK		
2	4	12	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	12	3	Belanja Modal		
2	4	13		peningkatan kapasitas Kader Keluarga Berencana		
2	4	13	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	13	3	Belanja Modal		
2	4	14		Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin		
2	4	14	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	14	3	Belanja Modal		

2	4	15		Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak		
2	4	15	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	15	3	Belanja Modal		
2	4	16		Peningkatan kapasitas kelompok pemuda		
2	4	16	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	16	3	Belanja Modal		
2	4	17		Peningkatan kapasitas kelompok lainnya		
2	4	17	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	17	3	Belanja Modal		
2	4	18		Pelatihan teknologi tepat guna		
2	4	18	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	18	3	Belanja Modal		
2	4	19		Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;		
2	4	19	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	19	3	Belanja Modal		
2	4	20		Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya		
2	4	20	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	20	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>5</b>			<b>Bidang Tak Terduga</b>		
2	5	1		Kegiatan .....		
				<b>JUMLAH BELANJA</b>		
				<b>SURPLUS / DEFISIT</b>		
<b>3</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>3</b>	<b>1</b>			<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH ( RP )		
<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH ( RP )		

PARAF W. KASUBAG. BAG. K. MUDA			
REVISI	NO. PARAF	TGL.	KET.
KASUB. KAB.			
KABAB.			

KEPALA DESA .....

TTD

(.....)

B P M D			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUB. BID. KASUBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUS			

**BUPATI KUNINGAN**  
  
**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**





**C. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)**

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Waktu Pelaksanaan : .....

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PENCAIRAN S.D. YG LALU (Rp.)	PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>JUMLAH</b>						

....., tanggal .....

Telah dilakukan verifikasi  
 Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

Setujui untuk dibayarkan  
 Kepala Desa

Telah dibayar lunas  
 Bendahara

.....

.....

**D. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan:.....

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal

.....

Pelaksana Kegiatan

.....





**G. BUKU BANK DESA**

BUKU BANK DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

BULAN :  
 BANK CABANG :  
 REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN			PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI										
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF										

MENGETAHUI  
 KEPALA DESA,

..... tanggal .....  
 BENDAHARA DESA,

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER .....  
PEMERINTAH DESA.....  
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET
1	<b>PENDAPATAN</b>				
1 1	<b>Pendapatan Asli Desa (PAD)</b>				
1 1 1	<b>Hasil Usaha</b>				
1 1 1 1	Tanah Kas Desa				
1 1 1 1	Pasar Desa				
1 1 1 1	Pasar Hewan				
1 1 1 1	Tambahan Perahu				
1 1 1 1	Bangunan Desa				
1 1 1 1	Pelaksanaan yang Dikelola oleh Desa				
1 1 1 1	Lain-Lain kekayaan Milik Desa				
1 1 1 2	<b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>				
1 1 1 2 1	Hasil Swadaya				
1 1 1 2 2	Partisipasi Masyarakat				
1 1 1 2 3	Hasil Gotong Royong				
1 1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<b>Pendapatan Transfer</b>				
1 2 1	Dana Desa (DD)				
1 2 2	<b>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten (BHP)</b>				
1 2 2 1	Bagi Hasil Pajak Daerah				
1 2 2 2	Bagi Hasil Retribusi Daerah				

1	2	3		Alokasi Dana Desa (ADD)				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi (BKP)				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten (BKK)				
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Pendapatan Lain lain (PLL)</b>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>				<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
2	1	1		<b>Penghasilan tetap dan Tunjangan</b>				
2	1	1	1	<b>Belanja Pegawai</b>				
				Penghasilan Tetap dan tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat				
				Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat yang bersumber dari Tanah Kas Desa				
				Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (kinerja)				
				Tunjangan BPD				
				Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa				
				Honorarium Petugas Registrat				
				Honorarium Bulanan PTPKD				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Operasional Pemerintah Desa</b>				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				ATK				
				Benda Pos				
				Pakaian Dinas dan Atribut				
				Pakaian Olah Raga				





